

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGENDALIAN IKAN, PENGENDALIAN MUTU, HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAYAPURA		Nomor SOP : B-3757/B/KIPM-JYP/OT.310/x/2024 Tgl Pembuatan : 10 JUNI 2024 Tgl Efektif : 11 JUNI 2024 Tgl Pengesahan : Disahkan oleh : Pit. Kepala Balai KIPM Jayapura  <div style="text-align: center;">  <p>BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAYAPURA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> </div>
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelegaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 5 Peraturan Komisi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6 Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/I/II/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik 2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik 3. Mempunyai communication skill 4. Kemampuan pendokumentasian informasi	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1 SOP Pendokumentasian Informasi Publik 2 SOP Pengejalan Permohonan Informasi 3 SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)		1. Komputer, laptop, ATK 2. Jaringan internet
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
		1 Buku Tamu/Agenda 2 Daftar pemohon

SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Layanan Informasi Kementerian	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	
1	Pemohon informasi mengajukan keberatan informasi Publik kepada Atasan PPID dengan alasan yang tertera di Permen 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik	(Oval)			1. Surat keberatan informasi publik 2. Formulir pengajuan keberatan informasi	5 menit	Formulir pengajuan keberatan informasi Pemohon datang langsung
2	Meregistrasikan/mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan informasi publik dan selanjutnya disampaikan kepada PPID Pelaksana				Formulir pengajuan keberatan informasi	5 menit	1. Formulir pengajuan keberatan informasi 2. Berkas kelengkapan pemohon informasi
3	Menganalisa dan memeriksa pengajuan keberatan informasi dan menghimpun informasi/dokumen sebagai bahan jawaban tanggapan keberatan informasi. Hasil pengumpulan informasi/dokumen dan analisa terkait pengajuan keberatan informasi disampaikan kepada Atasan PPID				1. Daftar informasi publik 2. Surat keberatan informasi 3. Notulenси rapat 4. Nota dinas	30 hari kerja	Informasi/Dokumen
4	Mengonsep Surat Jawaban/Tanggapan atas Keberatan Informasi untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan				1. Disposisi 2. Informasi/Dokumen	30 menit	Surat jawaban /tanggapan keberatan informasi publik
5	Pemohon informasi menerima Surat Jawaban/Tanggapan atas keberatan informasi yang diajukan				1. Surat Jawaban/ tanggapan keberatan informasi publik diberikan dengan jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak surat pengajuan keberatan diterima	5 menit	Tanda terima dan Arsip